

TUGAS AKHIR

STUDI TENTANG TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli
Madya Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

ARMANITA YULANDA
NIM. 01770623317



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: ARMANITA YULANDA
: 01770623317
: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: VII (TUJUH)
: STUDI TENTANG TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DI KPP
PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Pekanbaru, 01 Februari 2021

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING

Fakhurrozi, SE., MM
NIP. 19670725 200003 1 002

MENGETAHUI :

KETUA PRODI
D3 Administrasi Perpajakan

Sahwitri Triandani, SE., M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag., MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengcopy sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

STUDI TENTANG TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

OLEH :

ARMANITA YULANDA

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi terhadap penggelapan pajak serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak. Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode descriptive. Pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dan dokumentasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelah adalah dengan perkembangan teknologi dan informasi pemerintah telah memfasilitasi beragam aplikasi modern untuk memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, serta ada beberapa faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, dan kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Tax evasion, teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir dengan judul **“Studi tentang Teknologi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”**. Yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar *Ahli Madya* (A.Md) dari program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosisl Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis menemui beberapa hambatan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik, yaitu:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, kemudahan, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang tua tercinta, terutama Ibunda tercinta Yeltina, serta keluarga besar yang selalu mendoakan, memberi dukungan serta motivasi kepada penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Kepada bapak Prof. Dr. Suyitno, M. Ag. Selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si.Ak., CA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Sahwitri Triandani, SE., M.Si. selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE., M.Si. selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Fakhrurrozi, SE., MM selaku pembimbing yang selalu membimbing, memberi nasehat, motivasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Bapak Sunardi Gitosumarto selaku kepala subbagian umum dan kepatuhan internal KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah memberi izin riset kepada penulis.
11. Bang Arif selaku pegawai Kanwil DJP Riau dan Kakak Maisarah serta pegawai-pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang telah dengan senang hati melayani penulis dalam melakukan riset.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-teman Prodi D3 Administrasi Perpajakan 2017, teman-teman kelas papakece yang telah memberikan dukungan dan semangat selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

13. Sahabat-sahabat yang selalu setia, yang tahu segalanya dari masa SMA sampai sekarang (Tahniah, Susanti, Widi, dan Kevin), sahabat di kampus (Rifka, Dayu, Sara, Fitri, dan Oki) yang telah mengisi hari-hari penulis, menghibur, memberi semangat, dan selalu bertukar pikiran dengan penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan, dukungan, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 2021
Penulis

Armanita Yulanda
NIM. 01770623317



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Metode Penulisan Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Waktu Penelitian.....	8
1.5.3 Jenis Data	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.5.5 Analisis Data	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU	
SENAPELAN	
2.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	11
2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	12
2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan....	12
2.4 Uraian Tugas Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori.....	17
3.1.1 Definisi Pajak	17
3.1.2 Fungsi Pajak	18
3.1.3 Jenis Pajak	18
3.1.4 Tarif Pajak	19
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	20

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.1.6	Syarat Pemungutan Pajak	22
3.1.7	Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak...	23
3.1.8	Wajib Pajak.....	24
3.1.9	Teknologi Pajak.....	25
3.1.10	Penggelapan Pajak.....	28
3.1.11	Pajak Menurut Islam.....	30
3.2	Tinjauan Praktek	33
3.2.1	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penggelapan Pajak	33
3.2.2	Jenis Kegiatan Pelayanan perpajakan yang memanfaatkan teknologi pajak.....	35
3.2.3	Metode Penggelapan pajak oleh wp badan.....	39
3.2.4	Hal-hal yang menentukan keberhasilan penerpan teknologi dalam administrasi perpajakan untuk mengurangi penggelapan pajak	40
3.2.5	Dampak penggunaan teknologi dalam mengurangi penggelapan pajak oleh wp badan	41
3.2.6	Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)	42
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2017-2019	4
--	---




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.....	13
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang. Dalam menjalankan sistem kenegaraannya, Indonesia membutuhkan dana yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu pendapatan negara Indonesia dan terbesar dari total pendapatan negara adalah dari pendapatan pajak. Menurut Siti Resmi (2017), pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang - undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontrapretasi) secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Departemen keuangan.

Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut *Self Assessment System*, yaitu dimana para Wajib Pajak berperan secara aktif dalam aktivitas pajaknya sendiri. Jadi Ditjen Pajak hanya bertugas mengawasi dan memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan - ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1). Hal tersebut menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini.

Proses digitalisasi administrasi perpajakan akan mempercepat rencana pembangunan transformasi kelembagaan di setiap proses bisnis dan pelayanan



perpajakan. Struktur organisasi dapat lebih efektif dengan mengeliminasi operasional administrasi manual yang dapat digantikan melalui bantuan teknologi dan otomatisasi. Otoritas pajak dapat memiliki ruang lebih dalam mengoptimalkan peran dan posisi pegawai yang terbatas. Teknologi dalam administrasi perpajakan memungkinkan untuk berkurangnya tingkat interaksi antara petugas pajak dan Wajib Pajak sehingga meningkatkan integritas sistem perpajakan. Otomatisasi merupakan salah satu kunci dalam administrasi pajak yang modern, hal ini juga esensial dalam pendekatan manajemen berbasis risiko di tubuh organisasi.

Salah satu upaya DJP dalam mengelola *compliance risk* adalah melalui pengembangan sistem *Compliance Risk Management (CRM)* secara komprehensif dalam administrasi perpajakan. Peningkatan arus volume informasi dan data yang berkualitas dari implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)* serta keterbukaan informasi lembaga keuangan akan mengoptimalkan dukungan pemetaan wajib pajak berdasarkan profil risiko. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi aset strategis dalam meningkatkan efektivitas kepatuhan wajib pajak dan proses bisnis organisasi. Tingkat transparansi perpajakan juga akan meningkat seiring dengan pelayanan wajib pajak berbasis digital baik itu transparansi dalam administrasi perpajakan maupun penggunaan data wajib pajak. Digitalisasi membuat setiap pelaksanaan prosedur perpajakan akan memiliki *digital traces* atau jejak digital yang memperkuat kontrol dalam setiap proses.

Teknologi digital akan mengembangkan proses bisnis perpajakan Indonesia ke tahap yang lebih maju tidak hanya pada *e-filing* untuk pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak namun juga dapat mencapai *e-assessment* untuk menerbitkan SKP/STP secara elektronik. Hal tersebut bukan tidak mungkin dilakukan oleh otoritas pajak, diperlukan kemauan dan dukungan seluruh stakeholder dalam melakukan *shifting* menuju administrasi pajak digital. Ketersediaan data dan sumber informasi perpajakan yang luas dengan penggunaan teknologi *advanced analytics* dalam proses pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak akan menurunkan beban fiskus dalam proses *tax assessment*. Untuk menunjang keberhasilan teknologi perpajakan, pemerintah menyediakan suatu sistem yaitu sistem perpajakan SIDJP dimana sistem ini secara langsung atau *real time* akan terlihat jelas seberapa banyak pajak yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dan diketahui oleh Dirjen Pajak dan seluruh Kantor Pajak. Dan sistem perpajakan SIDJP ini bekerja untuk seluruh Kantor Pelayanan Pajak se Indonesia, serta diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya penggelapan pajak.

Pengembangan infrastruktur teknologi perpajakan selain menjadi katalis dalam transformasi kelembagaan namun juga memiliki tantangan dalam pelaksanaannya. Kemampuan individu untuk mengolah *big tax data* dan mengimbangi kapabilitas administrasi pajak yang meningkat akan menentukan efektivitas penggunaan teknologi. Kemudian, masifnya data yang dimiliki otoritas pajak memberikan tanggung jawab besar dalam penggunaan informasi perpajakan. Oleh sebab itu diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum akan perlindungan data perpajakan sehingga muncul kepercayaan wajib pajak terkait bagaimana otoritas pajak menggunakan data mereka. Pelaksanaan transformasi bukanlah suatu hal yang mudah namun hasil

dari pelaksanaannya akan dirasakan tidak hanya oleh otoritas pajak namun juga wajib pajak dan perekonomian secara keseluruhan

Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2017-2019

Wajib Pajak Badan	2017	2018	2019
1. WP Terdaftar	14,491	15,066	15,751
2. WP Terdaftar Wajib SPT	4,601	5,480	5,291
3. Realisasi SPT	2,770	2,908	3,164
4. Rasio Kepatuhan (3:2)	60.20%	53.07%	59.80%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2020

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak setiap tahunnya kurang stabil. Rasio tingkat kepatuhan terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya 53.07%, sedangkan rasio kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 60.20%. walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2018, namun pada tahun berikutnya terjadi kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya.

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satunya dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*) dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang mencolok. Menurut Mardiasmo (2009) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Kenyataannya sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat para wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Siahaan (2010) menyatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Faktor utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidang dimana mereka mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh oknum wajib pajak beserta aparat pajak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang muncul ke media massa. Motif yang dilakukan oknum dalam melakukan penggelapan pajak bervariasi dan jumlah uang yang turut diselewangkan mempunyai nilai yang cukup besar. Adapun perlakuan penggelapan pajak (*tax evasion*) dipengaruhi berbagai hal seperti, pemahaman perpajakan yang minim, pelayanan aparat pajak yang tidak optimal, teknologi perpajakan yang kurang memadai dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak.

Kasus penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi. Hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, contohnya petugas pajak yang sudah tidak asing lagi yaitu Gayus Tambunan. Dalam kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul disebabkan karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga mereka beranggapan bahwa penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayarkan pajaknya sehingga target penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keengganan masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak. Keengganan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya upaya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak lengkap dan benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya ataupun melakukan persekongkolan dengan petugas pajak. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul **“Studi tentang Teknologi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa dampak perkembangan teknologi informasi terhadap pencegahan penggelapan pajak?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dampak perkembangan teknologi informasi terhadap pencegahan penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh teknologi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai penggelapan pajak.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak.
3. Dengan adanya penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan di bidang perpajakan.

1.5 Metode Penulisan Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.247, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yang terhitung sejak bulan September s/d Oktober 2020.

1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2012:139) menjelaskan data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis secara langsung. Data primer didapatkan dari sumber informan melalui wawancara yang dilakukan kepada pegawai KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang berkaitan dengan masalah penelitian penulisan Tugas Akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, publikasi pemerintah, media, situs web, internet, dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir. (Uma Sekaran, 2011:76).

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulisan langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
2. Interview (Wawancara), yaitu dengan mengemukakan pertanyaan secara lisan mengenai permasalahan yang diteliti kepada responden tentang bagaimana Pengaruh Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara umum menggunakan metode kualitatif, metode ini bersifat deskriptif dan cenderung bersifat analisis dan selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematis tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan isi tugas akhir adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan disajikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengaruh teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

2. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraraturan per Undang-undangan dengan menerapkan Self Assesment System serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan wajib pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri diawali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP berdasarkan Keputusan Menteri No.65/KMK.01/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh Kota
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tenayan Raya

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Setiap instansi baik itu instansi pemerintahan maupun swasta pasti memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun visi dan misi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu sebagai berikut:


1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
”Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat”.
2. Misi Kantor pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan
“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahh berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi”.

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung

jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Bertujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 2020

2.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan

3. Seksi Pelayanan

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Penyajian informasi perpajakan
- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- f. Pengalokasian penata usahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Pelayanan dukungan teknis computer
- h. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing
- i. Penyiapan laporan kerja
5. Seksi Ekstensifikasi
 - a. Pelaksanaan dan penata usahaan pengamatan potensi perpajakan
 - b. Pendataan objek pajak
 - c. Penilaian objek pajak
 - d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Seksi Penagihan
 - a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif
 - b. Penagihan piutang pajak
 - c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
 - d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Seksi Pemeriksaan
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
 - b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
 - c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak
 - d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
 - a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu, PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya

- b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data-data yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak perkembangan teknologi dan informasi pajak memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang didukung oleh pemerintah dengan memfasilitasi beragam aplikasi modern. Adanya pembaharuan di bidang teknologi dan informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan, dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga tindakan *tax evasion* dapat diminimalisir. Maka semakin tinggi dan modern teknologi, informasi perpajakan yang digunakan, akan semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan.
2. Reformasi system teknologi pada akhir 2016 meluncurkan system yang disebut Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). SIAP menyediakan pelayanan untuk wajib pajak di mana saja dan kapan saja secara terintegrasi. Ujungnya ini akan meminimalisasi biaya kepatuhan wajib pajak itu sendiri dan biaya administrasi bagi DJP. Dengan SIAP wajib pajak akan mendapatkan informasi perpajakan melalui berbagai kanal layanan, memungkinkan wajib pajak menerapkan pelayanan sendiri (*self-service*), memudahkan wajib pajak untuk patuh, menyediakan bantuan dan solusi yang mudah dan tepat buat wajib pajak, didukung informasi



riwayat interaksi sebelumnya dengan DJP. SIAP juga dirancang untuk mampu menganalisis data terstruktur dan tidak terstruktur dalam lingkungan *big data*.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak,

- a. keadilan pajak
- b. sistem perpajakan
- c. norma subjektif
- d. kepatuhan pajak
- e. diskriminasi
- f. kualitas pelayanan pajak dan
- g. terdeteksinya kecurangan

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan agar bisa dijadikan sebagai masukan bagi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yaitu:

1. Harus lebih giat untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang teknologi dan informasi perpajakan yang dapat mempermudah untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
2. Selalu melakukan pengembangan di bidang teknologi perpajakan agar wajib pajak bisa dengan mudah melakukan pembayaran pajak secara online, apalagi di masa pandemik sekarang ini. Dan memberikan edukasi yang cukup kepada wajib pajak dalam penggunaan teknologi perpajakan online tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonom-digital>. [9 September 2020]

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.

_____. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang *Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 74. Jakarta.

Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jurnal Akuntansi Vol 1 No 2*.

Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sahani. 2005. *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*, [online], tersedia: //www.bisnisindonesia.com[16 Juni2020].

Sebaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sitahaan. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Sujiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan di KPP Pratama

Pekanbaru Senapelan bersama Bapak Donald Jerry, SE., Ak., MM. selaku Kepala Bidang Pelayanan, berikut informasi yang saya dapatkan:

Pertanyaan :

Bagaimana kontribusi teknologi perpajakan atau fasilitas *online* perpajakan terhadap penerimaan pajak?

Jawaban :

Teknologi perpajakan sangat membantu pelayanan pajak. Dalam menghitung pajak di kantor pajak itu menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajaknya menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya sendiri.

Pembahasan:

Dengan adanya teknologi perpajakan sangat berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, dengan adanya sistem perpajakan, teknologi yang dipakai yaitu sistem perpajakan SIDJP dimana SIDJP ini secara langsung atau *real time* akan jelas seberapa banyak pajak yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, dan diketahui oleh kantor pajak, Dirjen pajak, dan seluruh kantor pajak.

Pertanyaan :

Apakah teknologi perpajakan sangat membantu dalam pembayaran pajak?

**Jawaban :**

Teknologi perpajakan terhadap penggelapan perpajakan yaitu pegawai pajak ada tugas masing-masing, seperti pelayanan yang menjawab surat-menyurat, NPWP, aktivasi, dan semua yang berhubungan dengan administrasi. Jadi teknologi perpajakan ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak, karena pegawai pajak dapat melihat atau memantau pembayaran pajak Wajib Pajak Badan melalui teknologi pajak berupa sistem SIDJP. Jadi teknologi perpajakan ini sangat penting bagi pegawai pajak dan Wajib Pajak itu sendiri. Apabila tidak ada teknologi berupa sistem SIDJP ini pegawai pajak akan kesulitan dalam mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP, dan bagi WP itu sendiri teknologi perpajakan yang secara *online* ini dapat memudahkan mereka dalam melakukan administrasi pajaknya.

Pembahasan :

Dengan adanya teknologi pajak mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak. *e-Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Cara baru pembayaran pajak ini resmi diterapkan pada 1 Januari 2016. Konsekuensinya, seluruh kanal pembayaran pajak, baik melalui ATM atau bank persepsi, wajib menggunakan mekanisme *e-Billing*. Billing sistem merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem *e-Billing* akan membimbing pengguna mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertanyaan :

Apakah akan selalu dilakukan pengembangan terhadap teknologi perpajakan?
Kenapa?

Jawaban :

Selalu dilakukan pengembangan teknologi perpajakan, saat ini menteri keuangan telah melakukan launching sistem perpajakan yang terbaru yaitu Sistem Informasi Aplikasi Perpajakan (SIAP) dimana semua pembayaran-pembayaran pajak akan lebih cepat. Saat ini kan pembayaran pajak agak sedikit membutuhkan waktu karena harus terdaftar NPWP dulu, aktivasi, harus mempunyai kode billing atau bisa juga diakses *online* dengan *e-billing*.

Pembahasan :

Dilakukannya pengembangan teknologi perpajakan yang sebelumnya menggunakan SIDJP diganti menjadi SIAP, hal ini terjadi karena saat ini ada banyak sekali pembayaran-pembayaran didalam dunia perpajakan, dan saat ini ada 1 juta pencatatan setiap harinya di Indonesia, kira-kira ada sekitar 17,4 juta SPT. Maka dari itu dibutuhkan sistem atau *server* sangat besar. Data perpajakan bisa kita dapatkan darimana saja, bisa dari bank, WP itu sendiri, dan bisa juga dari notaris, penegak hukum, polri, kejaksaan. Dan semua data tersebut akan diintegrasikan ke pajak menggunakan sistem SIAP ini mulai dari kartu kredit, KTP, Paspor, NPWP. NPWP yang saat ini dipakai akan diganti, sehingga setiap WP memiliki satu NPWP yang akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan. Jadi, suami istri yang saat ini NPWP nya bersama, akan diganti menjadi NPWP yang berkoneksi dengan nomor NIK masing-masing.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertanyaan :

Ada berapakah jenis penggelapan pajak?

Jawaban :

Penggelapan pajak ada dua, yaitu penggelapan pajak administrasi dan penggelapan pajak pidana.

Penggelapan pajak pidana terdapat dalam pasal 38, 39, 39a UU KUP, dimana UU KUP ini nantinya akan dimasukkan kedalam *omnibuslaw*. Disana terdapat aturan mengenai sanksi administrasi dan pidana, dan penggelapan pajak ada di dalam keduanya.

Kalau sanksi administrasi dia bekerja secara hitung-hitungan atau secara kup, dan pidana dia dikenakan sanksi administrasi dan disertai dengan pidana.

Pembahasan :

Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Penggelapan pajak juga dianggap sebagai penghindaran pajak secara ilegal. Hal ini termasuk ke dalam perbuatan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku dalam undang-undang. Menurut Xynas (2011) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan tidak sengaja melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak. Penggelapan pajak ini terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Pertanyaan :

Apakah teknologi perpajakan berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak?

Jawaban :

Secara langsung dan tidak langsung teknologi perpajakan juga berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak. Dampaknya yaitu seperti contoh, tuan A melakukan transaksi jual beli tanah dengan tuan B, dan otomatis akan membuat akte jual beli di notaris. Dan otomatis juga tuan A dan tuan B dikenakan pajak.

Tuan A dikenakan pajak atas penerimaan uang karena dia penjual, maka tuan A dikenakan pajak penjualan atau penerima uang pasal 4 ayat 2, dan tuan B menerima tanah dia dikenakan pajak BPHTB, pajaknya bayar masing-masing dan di validasi oleh notaris, selanjutnya notaris akan mengirimkannya ke kantor pajak.

Dan data tersebut di cek oleh pegawai KPP dibidang waskon, dan ternyata datanya belum masuk, dan didalam sistem sudah ditagih, maka disinilah pegawai pajak akan melakukan penagihan.

Pembahasan :

Dengan adanya teknologi sidjip atau siap penggelapan pajak tidak mungkin terjadi, karena di dalam system semuanya akan terbaca apabila notaris sudah melakukan pelaporan terlebih dahulu ke kantor pajak. Jadi *self assessment system* mempunyai celah terjadinya penggelapan pajak. Namun setiap tindak pidana pasti ada jejaknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan teknologi perpajakan ini sangat penting untuk mendeteksi terjadinya penggelapan pajak, karena melalui aplikasi ini semua transaksi yang dilakukan WP bisa terbaca oleh system.

Pertanyaan :

Bagaimana dampak teknologi perpajakan terhadap penggelapan pajak bagi wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan?

Jawaban :

Penggelapan pajak lebih banyak terjadi secara pidana, WP mencari celah melalui fasilitas pajak, seperti mekanisme restitusi atau pengembalian pajak.

Penggelapan pajak pidana contohnya terjadi pada faktur pajak diatur dalam pasal 38, sengaja menerbitkan faktur pajak sedangkan dia belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sudah punya PKP tetapi tidak melaporkan, membantu proses pidana.

Kalau penggelapan di administrasi biasanya dilakukan pada penyembunyian laba, yaitu dengan cara menurunkan laba dan menaikkan biaya, karena apabila perusahaan mengalami kerugian, maka tidak dikenai pajak.


Pembahasan :

Dengan adanya teknologi perpajakan ini, sangat berpengaruh juga terhadap tingkat kepatuhan WP Badan, karena apabila WP Badan belum membayar pajak, maka akan warning dari sistem tersebut, dan pegawai pajak akan memberikan surat himbauan dan akan memprosesnya. perkembangan teknologi dan informasi pajak, Dirjen Pajak telah memfasilitas beragam aplikasi modern untuk memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak. Adanya

perbaharuan di bidang teknologi dan informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga tindakan *tax evasion* dapat diminimalisir. Maka semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, maka semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **LAMPIRAN**

Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber



Nama Narasumber : Donald Jerry, Se. Ak., mm

Tanggal Wawancara : 06 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Seksi pelayanan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 247 PEKANBARU 28116
TELEPON (0761) 28204; FAKSIMILE (0761) 28205; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-34/WPJ.02/KP.0301/2020**

Pada tanggal 01 November 2020, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIP : Sunardi Gitosumarto/ 19690210 199503 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/IIId
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas :

Nama : Armanita Yulanda
NIM : 01770623317
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau Nomor S-25/RISET/WPJ.02/2019 tanggal 18 September 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 November 2020
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Sunardi Gitosumarto

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/2083/2020
 Biasa

Pekanbaru, 16 Juni 2020 M
 24 Syawwal 1441 H

Bimbingan Laporan Penelitian

Kepada
 Yth. **Fakhrurrozi, SE, MM**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Armanita Yulanda
N I M	: 01770623317
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Studi Tentang Teknologi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

Sembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Di larang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Untuk keperluan penulisan karya ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.
 b. Untuk keperluan lain yang tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ARMANITA YULANDA, Lahir di Batam, 29 Agustus 1998. Anak tunggal, dari pasangan Ayahanda Herman dan Ibunda Yeltina. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 02 Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pekanbaru, lulus tahun 2013, setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Batam dan lulus pada tahun 2016.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Studi Tentang Teknologi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 Februari 2021 jurusan Adminitrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan IPK 3.47 dan prediket (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar (A.Md).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.